

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 16
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan:
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; serta
 5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat BURT DPR RI
Gedung Nusantara II It 2, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Penegakan Hukum atas tindak kejahatan dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Pelaksanaan pemberian izin lingkungan untuk kegiatan operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, serta kegiatan pertambangan dan migas berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 4. Pengawasan atas kewajiban pemegang izin lingkungan.

- Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 21 Anggota dari 26 Anggota Panja
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
 2. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
 3. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 4. Tulus Laksono, S.H. (Plh. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan); serta
 5. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan).

I. PENDAHULUAN

RDP Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penegakan Hukum atas tindak kejahatan dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pelaksanaan pemberian izin lingkungan untuk kegiatan operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, serta kegiatan pertambangan dan migas berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan Pengawasan atas kewajiban pemegang izin lingkungan, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, G. Budisatrio Djiwandono (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/ F-Gerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara serius melakukan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada kasus pertambangan ilegal serta menindak tegas seluruh kegiatan pertambangan ilegal di dalam dan di luar kawasan hutan. Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan kasus dan penanganan praktik pertambangan ilegal yang saat ini semakin masif terjadi.
2. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Persetujuan Lingkungan, dalam rangka memenuhi tata waktu proses penilaian AMDAL dan pemberian Persetujuan Lingkungan sebagaimana amanat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memandang perlu dilakukannya evaluasi dimaksud, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja Pemerintah untuk meminimalisir ketidakpercayaan para pelaku usaha terhadap Pemerintah.
3. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi kegiatan berusaha yang memiliki kewajiban menyusun Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Lingkungan (UKL/UPL dan AMDAL) dalam rangka percepatan proses Persetujuan Lingkungan.
4. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan tindakan tegas mulai dari pengenaan sanksi administratif termasuk Audit Lingkungan sampai dengan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha terhadap Pemegang Persetujuan Lingkungan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban Perusahaan Pemegang Persetujuan Lingkungan dalam bentuk matriks, dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat Panja hari ini.

5. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan Data Perusahaan Industri Wajib Sistem Pemantauan dalam Jaringan (SPARING) sesuai Pasal 2 Ayat (2) dan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan. Data dimaksud agar disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat Panja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

G. Budisatrio Djiwandono

A-127